

**Perempuan dan Kepemimpinan di Ranah Politik:
Tinjauan Tafsir Al-Quran di Indonesia Abad 21**
*Women and Leadership in the Political Sphere: A Review of Quranic
Interpretation in 21st Century Indonesia*

Fauzan Ashar Nur Huda

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: masfauzan3@gmail.com

Article Info

Received : 13 October 2024
Revised : 14 October 2024
Accepted : 14 October 2024
Published : 14 October 2024

Keywords: *Qur'anic Interpretation, Surah At-Taubah 71, Gender, Female Leadership*

Kata kunci: *Tafsir Al-Qur'an, Surah At-Taubah 71, Gender, Perempuan, Kepemimpinan*

Abstract

This study examines the views of Indonesian Qur'anic interpretations regarding female leadership in politics, focusing on the interpretation of Surah At-Taubah verse 71. The study primarily highlights the Kemenag (Ministry of Religious Affairs) interpretation, which is perceived as limiting women's roles in political leadership. This interpretation is compared with more inclusive contemporary interpretations that offer greater opportunities for women in public and political spaces. The research employs a qualitative method with a content analysis approach to examine 21st-century Qur'anic interpretations, which align with the growing awareness of gender issues in Indonesia. The findings show that 21st-century interpretations tend to be more inclusive and provide legitimacy for women's participation in politics, although some interpretations maintain traditional views that restrict women's roles. These findings have significant implications for the development of gender equality discourse in Indonesia, particularly in the context of female leadership in politics.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pandangan tafsir-tafsir Al-Qur'an di Indonesia terkait kepemimpinan perempuan dalam politik, dengan fokus pada penafsiran Surah At-Taubah ayat 71. Dalam kajian ini, tafsir Kemenag menjadi sorotan utama, di mana ayat tersebut dinilai membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan politik. Tafsir ini kemudian dibandingkan dengan tafsir-tafsir kontemporer seperti tafsir yang lebih inklusif, yang membuka peluang lebih besar bagi perempuan dalam ruang publik dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten terhadap kitab-kitab tafsir yang berkembang pada abad ke-21, yang sejalan dengan meningkatnya kesadaran gender di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir yang berkembang di abad ke-21 cenderung lebih inklusif dan memberikan legitimasi bagi partisipasi perempuan dalam politik, meskipun masih ada tafsir yang mempertahankan pandangan tradisional

yang membatasi peran perempuan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perkembangan wacana kesetaraan gender di Indonesia, khususnya dalam konteks kepemimpinan perempuan di ranah politik.

How to cite: Fauzan Ashar Nur Huda. "Perempuan dan Kepemimpinan di Ranah Politik: Tinjauan Tafsir Al-Quran di Indonesia Abad 21", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 2 (2024): 165-177. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

Copyright: @2024, Fauzan Ashar Nur Huda



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, peran perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk politik, telah menjadi isu sentral dalam wacana keagamaan, sosial, dan politik di banyak negara, termasuk di Indonesia.¹ Negara dengan mayoritas Muslim ini menghadapi dinamika perubahan yang signifikan terkait peran perempuan dalam kepemimpinan politik, di mana pengaruh teks-teks agama, khususnya Al-Quran dan tafsirnya, memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan kebijakan publik.² Isu ini menjadi semakin relevan karena meningkatnya partisipasi perempuan dalam ranah politik, baik di tingkat lokal maupun nasional.³

Salah satu ayat Al-Quran yang sering kali menjadi titik tolak perdebatan mengenai peran perempuan dalam kepemimpinan adalah Surah At-Taubah ayat 71,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يُأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Terjemhanya:

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah: 71).

Ayat yang menyatakan bahwa orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, saling tolong menolong dalam menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Ayat ini, secara tersurat, mengakui kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam aktivitas sosial-keagamaan. Namun, ketika ditafsirkan, banyak ulama yang memberikan penekanan berbeda terhadap peran ini, terutama dalam konteks kepemimpinan politik.

Pandangan mengenai ayat ini sangat bervariasi. Dalam tafsir klasik, terutama yang berkembang di kalangan ulama konservatif, laki-laki sering kali

¹R. Hartono, "Kepemimpinan perempuan di era Globalisasi," Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK), vol. 1, no. 1 (2021): 89.

²I. Arifin, "Agama dalam pelaksanaan dan kemenangan pemilu pilpres, sebagai sebuah realitas politik di Indonesia," JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), vol. 8, no. 4 (2022): 1051.

³I. A. Pradesa, "Analisis Peran Perempuan dalam Representasi Politik Indonesia," Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, vol. 3, no. 4 (2024): 73.

diutamakan sebagai pemimpin dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik.⁴ Hal ini didasarkan pada pemahaman patriarkal yang kuat, di mana laki-laki dianggap memiliki kewajiban sebagai pemimpin (qawwam) bagi perempuan, seperti yang tercantum dalam ayat lain, yakni Surah An-Nisa ayat 34,⁵

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُم مَّا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

Terjemhanya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).¹ Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,² hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (Q.S. An-Nisa: 71)

Ayat-ayat yang terdapat dalam Surah An-Naml (ayat 22-40) sering kali dijadikan rujukan untuk membahas kepemimpinan perempuan, terutama melalui kisah Ratu Bilqis, penguasa kerajaan Saba. Dalam kisah ini, Al-Qur’an menggambarkan Bilqis sebagai pemimpin yang bijaksana, yang mampu memimpin kaumnya dengan baik dan menunjukkan kemampuan politik yang luar biasa. Ayat-ayat ini sering dianggap sebagai dukungan terhadap kepemimpinan perempuan dalam ranah publik dan politik.

Marzaniatun, dalam tesisnya, juga menekankan bahwa kisah Ratu Bilqis menjadi bukti bahwa Islam tidak secara mutlak melarang perempuan untuk memimpin, baik dalam pemerintahan maupun sektor publik lainnya. Penafsiran ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam kepemimpinan, dan hal ini sesuai dengan nilai-nilai modern tentang kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam politik.⁶

Sebaliknya, dalam berbagai tafsir modern, muncul pandangan yang lebih terbuka terhadap partisipasi perempuan dalam ruang publik, termasuk politik. Tafsir-tafsir ini memberikan interpretasi yang lebih sejalan dengan nilai-nilai

⁴M. Ramadhani, M. Mursalim, and K. Khotim, “Nilai-nilai Karakteristik Kepemimpinan Perempuan dalam Qs. Al-Naml [27]: 29-35 (Studi Komparatif Penafsiran Nawawi al-Bantani dan Hamka terhadap Kisah Ratu Balqis),” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol. 18, no. 5 (2024): 3507.

⁵T. Rokhman, “Kepemimpinan Keluarga Dalam Al-Qur’an (Kajian Surat Al-Nisa’[4]: 34),” *Muwazah*, vol. 5, no. 2 (2013): 139.

⁶M. Marzaniatun, “Konsep pemimpin perempuan dalam tafsir Al-Misbah” (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016).

kesetaraan gender yang semakin berkembang di masyarakat modern.⁷ Mereka menekankan pentingnya perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai sektor, tidak hanya sebagai pendukung laki-laki, tetapi juga sebagai individu yang memiliki potensi kepemimpinan. Pandangan ini muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial, di mana kesetaraan gender dan demokrasi semakin diakui sebagai prinsip-prinsip dasar yang harus diakomodasi oleh hukum dan norma sosial.

Namun, di sisi lain, tafsir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag), yang menjadi rujukan resmi bagi sebagian besar umat Muslim di Indonesia, memberikan penafsiran yang dinilai oleh sebagian akademisi sebagai kurang ramah gender. Menurut kajian Faiq, tafsir Kemenag terhadap Surah At-Taubah ayat 71 lebih menonjolkan dominasi laki-laki dalam kepemimpinan, yang secara implisit membatasi peran perempuan dalam ranah sosial dan politik.⁸ Pandangan ini dianggap problematik karena tidak sepenuhnya mencerminkan semangat kesetaraan yang terkandung dalam teks Al-Quran, sehingga memicu perdebatan di kalangan akademisi tafsir dan aktivis gender.

Kajian ini akan mengeksplorasi pandangan tafsir-tafsir Al-Quran di Indonesia terkait kepemimpinan perempuan dalam politik, dengan menyoroti tafsir-tafsir yang berkembang pada abad ke-21. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Surah At-Taubah ayat 71 ditafsirkan dalam konteks gender dan kepemimpinan perempuan. Beberapa tafsir, seperti Tafsir Kemenag, Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, serta Tafsir Tematik Gender oleh Nasaruddin Umar, menawarkan berbagai perspektif. Secara khusus, tafsir Kemenag kerap dianggap kurang memberikan dukungan terhadap peran perempuan di ruang publik dan politik, sementara tafsir lain, seperti yang disajikan oleh Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar, memberikan interpretasi yang lebih inklusif. Perbandingan ini akan mengungkap bagaimana tafsir-tafsir tersebut memengaruhi wacana gender di Indonesia.

Kajian ini berfokus pada tafsir-tafsir kontemporer yang berkembang di abad ke-21, yang bertepatan dengan meningkatnya kesadaran akan isu-isu gender. Sementara banyak penelitian sebelumnya telah menyoroti tafsir yang mendukung peran perempuan, masih jarang ditemukan kajian mendalam yang menelaah tafsir yang dianggap kurang mendukung, seperti tafsir Kementerian Agama. Fokus utama dalam kajian ini adalah pada tafsir-tafsir tersebut, terutama dalam kaitannya dengan peran kepemimpinan perempuan di ranah politik, sebagai upaya memahami spektrum interpretasi tafsir Indonesia terkait isu gender.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis teks, yang bertujuan untuk mengkaji penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mengenai kepemimpinan perempuan dalam kitab-kitab tafsir Indonesia.⁹

⁷A. Andriani, "Pendekatan gender dalam studi Quran," *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, vol. 2, no. 3 (2017): 45.

⁸F. Ainurrofiq, A. M. Amir, and M. W. Sempo, "Interpretation of Gender Bias in QS. Al-Taubah/9 verse 71: Critical Review of Tafsir Al-Qur'an Tematik The Ministry of Religion Affairs Republic of Indonesia," *Religia*, vol. 214-235 (2020): 233.

⁹M. Rahardjo, "Studi Teks dalam Penelitian Kualitatif," (2018): 7.

Data diperoleh melalui studi literatur terhadap tafsir-tafsir kontemporer, seperti Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, Tafsir Tematik Gender oleh Nasaruddin Umar, serta tafsir dari Kementerian Agama. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis yang berkembang di abad ke-21, untuk memahami bagaimana pandangan para mufassir terkait peran perempuan di ranah politik terbentuk dan berkembang dalam tafsir-tafsir tersebut.

2. PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini akan mengurai secara mendalam berbagai aspek yang berhubungan dengan tujuan dan permasalahan utama yang diangkat. Fokusnya adalah mengkaji pandangan tafsir Al-Qur'an terkait kepemimpinan perempuan, melihat bagaimana peran perempuan dalam ruang publik, terutama di ranah politik, dipengaruhi oleh interpretasi teks agama. Selain itu, akan dianalisis bagaimana perkembangan tafsir di Indonesia abad ke-21, khususnya dalam hal gender, membuka peluang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam kepemimpinan. Melalui pembahasan ini, akan terlihat bagaimana teks agama berperan dalam membentuk persepsi mengenai peran perempuan, serta tantangan yang masih dihadapi dalam memperluas partisipasi mereka di ranah publik.

2.1. Tafsir Al-Quran Keindonesiaan Abad 21 Tentang Kepemimpinan Perempuan

Pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan dalam tafsir Al-Quran kerap kali mengundang perdebatan, terutama terkait dengan penafsiran ayat-ayat yang dianggap mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan.¹⁰ Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan isu ini adalah Surah At-Taubah ayat 71, yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Terjemhanya:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah: 71)

Ayat ini sering ditafsirkan dalam dua pendekatan besar. Pertama, tafsir tradisional yang cenderung mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama dalam kehidupan sosial dan politik. Tafsir ini didasarkan pada pandangan bahwa dalam masyarakat patriarki, laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam kepemimpinan, termasuk dalam urusan politik.

¹⁰A. F. Aini, "Penafsiran Kontekstual Ayat Al-Qur'an Tentang Relasi Laki-Laki Dan Perempuan," Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, vol. 4, no. 1 (2021): 93.

Penafsiran ini sering kali digunakan sebagai dasar untuk menolak atau membatasi peran perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Namun, tafsir kontemporer dari para mufassir Indonesia abad ke-21 memberikan interpretasi yang lebih terbuka terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan.¹¹ Dalam tafsir-tafsir ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan dianggap lebih setara, dimana keduanya bisa saling melengkapi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan politik. Tafsir ini tidak membatasi peran perempuan dalam ruang publik dan politik, melainkan justru mendorong partisipasi aktif perempuan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka sebagai Muslim.

Dalam penafsiran Kemenag terhadap Surah At-Taubah ayat 71, terdapat kecenderungan untuk lebih menekankan peran laki-laki dalam konteks kepemimpinan.¹² Hal ini terlihat dari bagaimana tugas kepemimpinan yang mencakup amar ma'ruf (mengajak kepada kebaikan) dan nahi munkar (mencegah dari kemungkaran) lebih dikaitkan dengan laki-laki. Berdasarkan pengamatan ini, penafsiran tersebut sejalan dengan pendapat tokoh ulama seperti Prof. Yusuf Qaradawi, yang juga memandang bahwa tugas kepemimpinan dalam mengarahkan umat—terutama dalam konteks sosial dan politik—lebih diutamakan kepada laki-laki.¹³

Prof. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar adalah tanggung jawab yang memerlukan kekuatan dan kewibawaan, yang dalam pandangan beliau lebih banyak dimiliki oleh laki-laki. Oleh karena itu, penafsiran ini membatasi partisipasi perempuan dalam ruang publik dan politik, karena kepemimpinan dan pengambilan keputusan dianggap sebagai domain utama laki-laki. Pemahaman ini mendukung struktur patriarki yang telah lama berkembang dalam masyarakat Muslim tradisional.¹⁴

Pandangan seperti ini masih memiliki pengaruh kuat dalam tafsir Kemenag, yang cenderung memperkuat peran laki-laki sebagai pemimpin utama, sementara peran perempuan lebih ditekankan pada aspek-aspek moral dan sosial dalam ranah domestik. Meski demikian, tafsir ini memicu perdebatan, terutama dalam konteks modern yang semakin menuntut kesetaraan gender di berbagai bidang, termasuk politik. Tafsir ini dianggap kurang memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam amar ma'ruf dan nahi munkar pada level kepemimpinan publik.

Sebaliknya, dalam tafsir-tafsir kontemporer lain yang berkembang di Indonesia, penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan gender, termasuk kepemimpinan perempuan, mengalami pergeseran yang signifikan. Tafsir dari

¹¹A. Chalik, "Interpretasi Ayat-Ayat Gender Perspektif Islam Liberal Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan," Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith, vol. 5, no. 2 (2015): 269.

¹²Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2018), 44-47:7

¹³Ainurrofiq, F., Amir, A. M., & Sempo, M. W. (2020). *Interpretation of Gender Bias in QS. Al-Taubah/9 verse 71: Critical Review of Tafsir Al-Qur'an Tematik The Ministry of Religion Affairs Republic of Indonesia*. RELIGIA, 233.

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara* (Jakarta: Robani Press, 1997), 281.

ulama-ulama seperti Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar, yang sering dijadikan rujukan dalam diskusi mengenai kesetaraan gender, menampilkan pendekatan yang lebih inklusif dan progresif. Tafsir-tafsir ini mencoba untuk mendudukan perempuan sebagai bagian yang integral dari masyarakat, dengan menekankan bahwa hak dan tanggung jawab perempuan tidak hanya terbatas pada ruang domestik, tetapi juga mencakup ruang publik, termasuk politik.

Dalam pandangan Quraish Shihab, misalnya, ayat-ayat Al-Quran harus dipahami sesuai dengan konteks sosial dan budaya dimana masyarakat berkembang. Ia menekankan bahwa tidak ada larangan eksplisit dalam Al-Quran mengenai keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik. Sebaliknya, perempuan diberikan hak yang sama untuk berperan aktif dalam kehidupan publik, selama mereka mampu menjalankan tugas-tugas yang diemban. Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab memandang bahwa kesetaraan gender tidak berarti menghapus perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih pada kesempatan yang setara untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.¹⁵

Nasaruddin Umar, dalam karya-karya tafsir tematiknya yang fokus pada isu-isu gender, bahkan lebih tegas dalam mendukung keterlibatan perempuan dalam ranah publik. Ia berargumen bahwa banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang peran perempuan sering kali diinterpretasikan secara bias oleh ulama-ulama terdahulu yang hidup dalam masyarakat patriarkal. Dengan pendekatan tafsir yang lebih kritis dan mendalam, Umar mencoba untuk mengungkap potensi Al-Quran dalam mendukung hak-hak perempuan, termasuk hak untuk terlibat dalam kepemimpinan politik. Ia menekankan pentingnya menghapus bias patriarki dalam penafsiran dan mengembalikan pesan Al-Quran kepada prinsip keadilan dan kesetaraan.¹⁶

Tafsir-tafsir kontemporer ini lebih sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang berkembang di era modern. Dalam konteks Indonesia, di mana demokrasi dan partisipasi politik terbuka untuk semua warga negara tanpa memandang gender, tafsir-tafsir yang mendukung peran perempuan dalam kepemimpinan menjadi semakin relevan. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar berpendapat bahwa tidak ada justifikasi religius yang dapat membatasi perempuan dari posisi-posisi kepemimpinan di masyarakat, terutama ketika mereka memiliki kapasitas dan integritas yang dibutuhkan untuk memimpin.

2.2. Keterlibatan Perempuan dalam Kepemimpinan Politik di Indonesia

Keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia telah melalui perjalanan panjang, meskipun masih diwarnai oleh berbagai tantangan. Sejak reformasi 1998, ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam ranah politik semakin terbuka.¹⁷

¹⁵F. Farida, *"Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)"* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001).

¹⁷F. Apriyani, *"Perjuangan Perempuan Dalam Demokratisasi di Indonesia,"* *Perempuan dan Dinamikanya*, 153.

Namun, perjalanan menuju kesetaraan gender dalam kepemimpinan politik masih menemui hambatan, baik dari segi struktural, budaya, maupun psikologis. Di tengah perubahan politik dan sosial yang dinamis, peran perempuan dalam kepemimpinan politik menjadi isu penting yang terus diupayakan.¹⁸

Pada dasarnya, keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia bukanlah fenomena baru. Pada masa-masa awal kemerdekaan, tokoh-tokoh perempuan seperti Cut Nyak Dien, Kartini, dan Dewi Sartika telah memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan keterlibatan mereka dalam kehidupan publik.¹⁹ Namun, partisipasi perempuan dalam politik formal baru mengalami peningkatan signifikan sejak adanya reformasi dan kebijakan afirmasi yang memberikan kuota bagi perempuan dalam parlemen. Sejak pemilu 2004, Indonesia mulai menerapkan kebijakan kuota gender, di mana partai politik diwajibkan mencalonkan setidaknya 30% perempuan dalam daftar caleg.²⁰

Meskipun kebijakan afirmatif ini telah memberi jalan bagi lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam politik, implementasi kebijakan tersebut masih jauh dari sempurna. Dalam banyak kasus, perempuan yang masuk dalam daftar caleg ditempatkan pada nomor urut yang tidak strategis, sehingga peluang mereka untuk terpilih sangat kecil. Di samping itu, meskipun jumlah perempuan di parlemen telah meningkat, persentasenya masih di bawah target yang diharapkan. Pada pemilu 2019, misalnya, hanya sekitar 20,5% dari anggota DPR yang berjenis kelamin perempuan, masih jauh dari angka ideal 30%.²¹

Selain faktor struktural, budaya patriarki yang masih kuat juga menjadi tantangan besar bagi keterlibatan perempuan dalam politik. Masyarakat Indonesia, terutama di beberapa daerah, masih memiliki pandangan tradisional yang membatasi peran perempuan dalam ruang publik. Kepemimpinan politik sering kali dianggap sebagai domain laki-laki, dan perempuan yang terjun ke politik masih sering dihadapkan pada stereotip negatif atau stigma sosial. Mereka sering kali dianggap kurang mampu atau kurang cocok untuk memegang posisi kepemimpinan di tingkat nasional.²²

Tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan partai politik terhadap perempuan. Meski ada kebijakan afirmasi, dalam praktiknya partai politik sering kali kurang memberikan ruang dan dukungan yang cukup bagi kader-kader perempuan untuk berkembang. Banyak perempuan yang masuk politik lebih sering diposisikan sebagai "pengisi kuota" ketimbang sebagai calon yang memiliki

¹⁸Y. Lestari, "Persepsi dan Partisipasi Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kesetaraan Gender" (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008).

¹⁹D. N. Suhada, "Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Gender di Indonesia," *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, vol. 3, no. 1 (2021): 18.

²⁰V. Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender," *Politea: Jurnal Politik Islam*, vol. 1, no. 1 (2018): 64.

²¹J. L. Umagapi, "Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang," *Kajian*, vol. 25, no. 1 (2020): 21.

²²V. Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender," *Politea: Jurnal Politik Islam*, vol. 1, no. 1 (2018): 67.

potensi kepemimpinan. Di sisi lain, politik di Indonesia masih sangat kompetitif dan terkadang tidak ramah bagi perempuan, terutama terkait dengan praktik-praktik seperti politik uang dan lobi-lobi kekuasaan yang seringkali didominasi oleh laki-laki.²³

Di sisi positif, ada banyak inisiatif yang dilakukan untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam politik. Berbagai organisasi perempuan, baik di tingkat nasional maupun internasional, telah berperan aktif dalam mempromosikan kepemimpinan perempuan melalui pelatihan, advokasi, dan pemberdayaan. Misalnya, organisasi-organisasi seperti Kasus Perempuan Parlemen Indonesia dan berbagai LSM gender telah melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan politik bagi perempuan, untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin yang lebih percaya diri dan berdaya saing di panggung politik.²⁴

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya penting dari sudut pandang keadilan gender, tetapi juga berimplikasi pada kualitas kebijakan yang dihasilkan.²⁵ Berbagai studi menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam politik cenderung membawa perspektif baru yang lebih inklusif, terutama terkait isu-isu sosial, kesejahteraan, dan pendidikan. Partisipasi perempuan dalam politik berpotensi memperkaya proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

2.3. Peran Tafsir At-Taubah 71 Nuansa Gender terhadap Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik

Teks-teks agama, khususnya tafsir Al-Qur'an, memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap partisipasi perempuan di ruang publik. Tafsir gender, yang muncul dan berkembang dalam konteks keindonesiaan abad ke-21, telah banyak memberikan pengaruh signifikan terhadap bagaimana perempuan dipandang dalam kaitannya dengan peran-peran sosial dan politik. Dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh norma-norma agama, tafsir-tafsir ini menjadi sumber otoritatif yang membantu meredefinisi peran perempuan di ruang publik.

Peran teks agama dalam mendukung partisipasi perempuan di ruang publik terlihat dari perubahan pandangan yang lebih inklusif dan setara dalam tafsir-tafsir kontemporer.²⁶ Tafsir Al-Qur'an yang berfokus pada gender, seperti yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar, menyoroti bahwa Al-Qur'an tidak mendiskriminasi perempuan dalam aspek-aspek sosial dan politik. Tafsir-tematik ini sering kali menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki

²³B. Erick and M. Masyitah, "Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyasa Syar'iyah," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, vol. 3, no. 2 (2020): 203.

²⁴R. Aswady, "Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Transformasi Sosial-Politik: Studi Kasus Global," *Literacy Notes*, vol. 1, no. 2 (2023): 2.

²⁵A. Natalis, "Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan," *Pandecta Research Law Journal*, vol. 15, no. 1 (2020): 72.

²⁶I. Ismail, "Pendekatan feminis dalam studi Islam kontemporer," *Jurnal Hawa Studi Pengarusutamaan Gender dan Anak*, vol. 1, no. 2 (2019): 223.

peran yang sama dalam membangun masyarakat, termasuk dalam urusan kepemimpinan, ekonomi, dan sosial.²⁷

Pemahaman terhadap Surah At-Taubah ayat 71 dalam tafsir modern, misalnya, menggambarkan bahwa kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam kebaikan merupakan bagian penting dari pembangunan sosial. Ayat ini sering digunakan sebagai justifikasi teologis untuk membuka akses bagi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ruang publik. Tafsir modern ini menggeser narasi patriarki yang selama ini mendominasi, yang membatasi peran perempuan hanya dalam ranah domestik.²⁸

Peran teks agama juga terlihat dalam kebijakan dan regulasi negara yang mendukung kesetaraan gender. Di Indonesia, berbagai kebijakan yang mendorong representasi perempuan di parlemen, pemerintahan, dan sektor publik lainnya sering kali mendapatkan legitimasi dari tafsir-tafsir keagamaan yang lebih inklusif. Dengan demikian, tafsir kontemporer ini menjadi penggerak perubahan, baik dalam tataran kultural maupun struktural, dengan memberikan landasan normatif bahwa Islam tidak membatasi perempuan dalam berpartisipasi di ruang publik.²⁹

Secara sosial, peran tafsir gender dalam mendorong partisipasi perempuan semakin relevan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender. Tafsir yang inklusif ini tidak hanya memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam politik dan ekonomi, tetapi juga membantu mengubah pandangan masyarakat yang masih memegang teguh norma-norma konservatif. Tafsir modern ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, yang menekankan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan publik.

3. KESIMPULAN

kajian ini menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur'an mengenai kepemimpinan perempuan, khususnya terkait dengan Surah At-Taubah ayat 71, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi tentang partisipasi perempuan dalam politik dan ruang publik di Indonesia. Dalam tafsir-tafsir tradisional, seperti yang terdapat dalam Tafsir Kemenag, kepemimpinan perempuan seringkali dibatasi pada sektor sosial-keagamaan tertentu. Penafsiran ini cenderung konservatif dan menempatkan perempuan dalam peran-peran terbatas yang tidak melibatkan kepemimpinan dalam skala yang lebih luas, seperti politik nasional.

Namun, tafsir-tafsir yang lebih kontemporer dari abad ke-21, yang berkembang seiring dengan semakin menguatnya kesadaran akan isu-isu kesetaraan gender, memberikan perspektif yang lebih inklusif. Penafsiran ini, seperti yang ditemukan dalam karya-karya Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar,

²⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001).

²⁸Siti Ruhaini Dzuhayati et al., *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002), VI.

²⁹V. Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender," *Politea: Jurnal Politik Islam*, vol. 1, no. 1 (2018): 64.

mendukung partisipasi perempuan dalam ruang publik dan politik. Tafsir-tafsir tersebut sejalan dengan nilai-nilai modern seperti demokrasi dan kesetaraan gender yang semakin diterima di Indonesia, memperlihatkan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam menjalankan peran-peran kepemimpinan.

Dalam konteks Indonesia, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik telah mengalami perkembangan signifikan meskipun masih ada hambatan-hambatan budaya dan keagamaan. Di era modern, banyak perempuan yang telah berhasil berperan aktif dalam politik melalui regulasi yang lebih inklusif serta kebijakan afirmatif yang mendukung kesetaraan gender. Namun, tantangan dari budaya patriarki dan penafsiran agama yang konservatif masih menjadi kendala bagi banyak perempuan dalam mengakses posisi kepemimpinan di tingkat yang lebih tinggi.

Peran teks agama, terutama dalam bentuk tafsir Al-Qur'an, sangat signifikan dalam mendorong atau membatasi partisipasi perempuan di ruang publik. Tafsir Al-Qur'an yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender telah memberikan landasan teologis bagi partisipasi perempuan yang lebih luas. Dalam tafsir keindonesiaan abad ke-21, peran perempuan dalam masyarakat dan politik dilihat dalam kerangka yang lebih terbuka, memberikan mereka ruang untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan politik.

4. IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kajian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap studi tafsir Al-Qur'an serta wacana gender di Indonesia, khususnya dalam konteks kepemimpinan perempuan. Temuan dari penelitian ini menegaskan bahwa tafsir Al-Qur'an tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial, politik, dan budaya yang melingkupi masyarakat pada suatu masa. Tafsir-tafsir kontemporer yang lebih inklusif terhadap peran perempuan dalam ruang publik dan politik berperan penting sebagai alat teologis yang mendorong terciptanya kesetaraan gender di Indonesia. Pandangan keagamaan yang progresif dan terbuka terhadap perempuan dapat berfungsi sebagai pendorong perubahan sosial yang lebih luas, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam kepemimpinan politik. Selain itu, tafsir-tafsir ini juga berpotensi mengurangi hambatan-hambatan struktural yang selama ini menjadi penghalang partisipasi perempuan dalam ruang-ruang kepemimpinan, baik di ranah politik maupun sosial.

Namun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Ruang lingkup kajian masih terbatas pada beberapa kitab tafsir populer seperti Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, Tafsir Tematik Gender oleh Nasaruddin Umar, dan tafsir Kementerian Agama. Penelitian ini belum mencakup keseluruhan spektrum tafsir di Indonesia, terutama yang muncul dalam tradisi tafsir klasik, yang mungkin memiliki pengaruh signifikan terhadap pandangan masyarakat tentang gender dan kepemimpinan perempuan. Selain itu, fokus kajian ini pada tafsir-tafsir abad ke-21 juga meninggalkan ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana tafsir-tafsir klasik mempengaruhi persepsi gender di masa kini. Sementara itu, penelitian ini juga tidak menyertakan wawancara atau survei

lapangan yang dapat memperkuat temuan, khususnya mengenai persepsi masyarakat terhadap tafsir gender dan peran perempuan dalam kepemimpinan.

Ke depan, penelitian lebih lanjut disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan mengeksplorasi tafsir-tafsir klasik yang mungkin memiliki peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat tentang gender di Indonesia. Kajian mendalam terhadap tafsir-tafsir yang berkembang sebelum abad ke-21 dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap mengenai evolusi pemikiran keagamaan terkait peran perempuan. Selain itu, melibatkan metode partisipatif, seperti wawancara dengan ulama, ahli tafsir, atau aktivis gender, juga penting untuk memperkaya perspektif dalam kajian ini. Pendekatan interdisipliner yang menghubungkan tafsir Al-Qur'an dengan kebijakan publik terkait kesetaraan gender dapat memberikan dampak yang lebih nyata dan relevan bagi pengambil kebijakan di Indonesia, sehingga hasil penelitian ini dapat berkontribusi lebih konkret dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, R. (2021). Kepemimpinan perempuan di era Globalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 1(1), 82-99.
- Pradesa, I. A. (2024). Analisis Peran Perempuan Dalam Representasi Politik Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(4), 71-83.
- Mujahidin, S. (2021). Pengamalan Al-Quran Perspektif Post-Feminisme Simone De Beauvoir.
- Ainurrofiq, F., Amir, A. M., & Sempo, M. W. (2020). Interpretation of Gender Bias in QS. Al-Taubah/9 verse 71: Critical Review of Tafsir Al-Qur'an Tematik The Ministry of Religion Affairs Republic of Indonesia. *RELIGIA*, 214-235.
- Arifin, I. (2022). Agama dalam pelaksanaan dan kemenangan pemilu pilpres, sebagai sebuah realitas politik di Indonesia. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(4), 1049-1057.
- Ramadhani, M., Mursalim, M., & Khotim, K. (2024). Nilai-nilai Karakteristik Kepemimpinan Perempuan dalam Qs. Al-Naml [27]: 29-35 (Studi Komparatif Penafsiran Nawawi al-Bantani dan Hamka terhadap Kisah Ratu Balqis). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(5), 3507-3529.
- Rokhman, T. (2013). Kepemimpinan Keluarga Dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Nisa'[4]: 34). *Pekalongan: Muwazah*, 5(2).
- Sulastri, A. (2014). *Hak-hak politik perempuan menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Andriani, A. (2017). Pendekatan gender dalam studi quran. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, 2(3), 45.
- Aini, A. F. (2021). Penafsiran Kontekstual Ayat Al-Qur'an Tentang Relasi Laki-Laki Dan Perempuan. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(1), 92-109.
- Chalik, A. (2015). Interpretasi Ayat-Ayat Gender Perspektif Islam Liberal Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 5(2), 248-272.

- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. (2018). Tafsir al-Qur'an Tematik. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf. Fiqh Negara. Jakarta: Robbani Press. 1997
- Farida, F. (2019). *Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intaxn Lampung).
- Umar, Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Paramadina, 2001)
- Apriyani, F. Perjuangan Perempuan Dalam Demokratisasi Di Indonesia. *Perempuan Dan Dinamiknya*, 135.
- Lestari, Y. (2008). *Persepsi Dan Partisipasi Anggota Dprd Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kesetaraan Gender* (Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Suhada, D. N. (2021). Feminisme Dalam Dinamika Perjuangan Gender Di Indonesia. *Indonesian Journal Of Sociology, Education, And Development*, 3(1), 15-27.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63-83.
- Umagapi, J. L. (2020). Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang. *Kajian*, 25(1), 19-34.
- Erick, B., & Masyitah, M. (2020). Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(2), 200-212.
- Aswady, R. (2023). Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Transformasi Sosial-Politik: Studi Kasus Global. *Literacy Notes*, 1(2)
- Natalis, A. (2020). Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 64-73.
- Ismail, I. (2019). Pendekatan feminis dalam studi Islam kontemporer. *urnal Hawa Studi Pengarusutamaan Gender dan Anak*, 1(2), 217-238.
- Dzuhayati, Siti Ruhaini dkk, Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Rahardjo, M. (2018). Studi Teks dalam Penelitian Kualitatif.
- Marzaniatun, M. (2016). *Konsep pemimpin perempuan dalam tafsir Al-Misbah* (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).